



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru di Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : **RAHYUDI BIN ZULKIFLI;**
Tempat lahir : Meuria Bluek;
Umur / tgl.lahir : 23 tahun / 07 Maret 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan / kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Baroh Kel. Meuria Bluek
Kec. Meurah Mulia Kab. Aceh
Utara Prov. Aceh Atau Jl.
Sidomulyo Bukit Tiung RT.001
RW.002 Kab. Karimun Prov.
Kepulauan Riau;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMP (Tamat);

Terdakwa ditangkap tanggal 08 September 2017 dan ditahan dengan jenis penahanan Rutan di Tanjung Balai Karimun, masing-masing oleh:

- Penyidik, Polres Tanjung Balai Karimun sejak tanggal 11 Septyember 2017 sampai dengan tanggal 30 September 2017;
- Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun sejak tanggal 01 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 09 Nopember 2017;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sejak tanggal 10 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 09 Desember 2017;
- Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun sejak tanggal 04 Desember 2017 sampai dengan tanggal 23 Desember 2017;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, sejak tanggal 15 Desember 2017 sampai dengan tanggal 13 Januari 2018;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor `58/PID.SUS/2018/PTPBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sejak tanggal 14 Januari 2018 sampai dengan tanggal 14 Maret 2018;
- Perpanjangan Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 5 Februari 2018 sampai dengan tanggal 6 Maret 2018;
- Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 7 Maret 2018 sampai dengan tanggal 5 Mei 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 15 Maret 2018 Nomor 58/PEN.PID.SUS/2018/PT.PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut diatas;
2. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 274/Pid.Sus/2017/PN Tbtanggal 31 Januari 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk : Pdm-147/TBK/12/2017, tanggal 4 Desember 2017, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia **terdakwa RAHYUDI BIN ZULKIFLI**, pada hari Jumat tanggal 08 September 2017 sekira pukul 15.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam bulan September tahun 2017 bertempat di Jl. Sidomulyo Bukit Tiung RT 001 RW 002 Kab. Karimun Prov. Kepulauan Riau, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 September 2017 sekitar pukul 15.00 wib saksi **BRIGADIR ALVI WIRA** bersama saksi **BRIGADIR RIO ANDIKA** dan saksi **CHRISTIAN PERMANA SINAGA** mendapat informasi dari

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor `58/PID.SUS/2018/PTPBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat bahwa ada seorang laki - laki sedang menyimpan Narkotika diduga jenis heroin di rumahnya yang terletak di Jl. Sidomulyo Bukit Tiung RT 001 RW 002 Kab. Karimun Prov. Kepulauan Riau kemudian masyarakat tersebut memberitahukan ciri - ciri dari pada laki - laki yang dimaksud kemudian saksi **BRIGADIR ALVI WIRA** bersama saksi **BRIGADIR RIO ANDIKA** dan saksi **CHRISTIAN PERMANA SINAGA** menindak lanjuti informasi tersebut kemudian sekitar jam 15.30 wib saksi **BRIGADIR ALVI WIRA** bersama saksi **BRIGADIR RIO ANDIKA** dan saksi **CHRISTIAN PERMANA SINAGA** langsung melakukan penggeledahan terhadap rumah yang dimaksud dan pada saat itu laki - laki yang dimaksud tersebut sedang berada di rumah dan setelah diinterogasi mengaku bernama **Terdakwa RAHYUDI Bin ZULKIFLI** dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap rumah tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastik Good Time warna merah, 1 (satu) buah alat penghisap shabu (bong) terbuat dari botol bekas minuman Fanta, 1 (satu) buah jarum untuk api mancis dan 1 (satu) buah mancis gas kemudian disimpan di dalam plastik warna putih bening dan ditemukan dari dalam kamar tidur **Terdakwa** kemudian dilakukan penggeledahan di sekitar belakang rumah tepatnya di sekitar pohon pisang ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket Narkotika diduga jenis heroin yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dengan berat kotor 4,9 (empat koma sembilan) gram yang dibungkus dengan kertas foil kemudian dimasukkan dalam bungkus plastik Good Time warna merah dan disimpan di dalam plastik warna orange dan di dalam plastik warna orange tersebut juga ditemukan 1 (satu) peck plastik pembungkus warna putih bening dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet sedotan kemudian plastik orange tersebut dimasukkan ke dalam plastik warna putih bening dan ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan digital, 4 (empat) buah kaca pirex, 1 (satu) buah gunting yang disimpan di dalam plastik warna merah kemudian disimpan di dalam plastik warna putih bening dan semua barang bukti tersebut ditemukan dari sekitar pohon pisang yang ditanam kemudian ditutupi dengan menggunakan batu dan pada saat itu **Terdakwa RAHYUDI Bin ZULKIFLI** mengakui bahwa semua barang bukti tersebut adalah miliknya, kemudian **Terdakwa** beserta

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor `58/PID.SUS/2018/PTPBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua barang bukti tersebut dibawa ke Satuan Resnarkoba Polres Karimun guna pengembangan lebih lanjut.

- Bahwa sebelumnya Terdakwa menerangkan sedang berada di rumah saudara IJAL (DPO) kemudian Terdakwa menanyakan kepada IJAL (DPO) “ Di mana ada jual heroin ? “ dan dijawab “ Nanti IJAL (DPO) carikan “ dan Terdakwa jawab “ Tolonglah carikan, sambil Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada IJAL (DPO) “ dan tak lama kemudian Terdakwa pulang dari rumah IJAL (DPO) kemudain setelah 3 hari kemudian IJAL (DPO) ada menelpon Terdakwa dan mengatakan barangnya (heroin) sudah ada dan menyuruh supaya Terdakwa menjemput ke rumahnya kemudian Terdakwa mengatakan “ Ya “ dan setelah selesai menelpon kemudian Terdakwa langsung pergi menuju ke rumah **IJAL (DPO)** dan sesampainya di sana tak lama kemudian **IJAL (DPO)** langsung memberikan 8 (delapan) paket Narkotika diduga jenis heroin kepada Terdakwa dan setelah Terdakwa terima kemudian Terdakwa langsung pulang menuju ke rumah Terdakwa sambil membawa heroin tersebut.
- Bahwa ia terdakwa dalam melakukan tindak pidana Narkotika **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** tersebut tanpa dilengkapi dengan surat izin dari pihak berwenang maupun Dinas Kesehatan dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sehari-hari ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Balai Karimun Nomor : 396/10254.00/2017 tanggal 13 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh AMALIA PUSPITA An. Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Balai Karimun, barang bukti berupa **8 (delapan) paket** Narkotika didega jenis Heroin yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih bening dengan berat kotor **4,90 (empat koma sembilan nol) gram**
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan No.LAB : 10570/NNF/2017 tanggal 27 September 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa 1. Zulni Erma dan Pemeriksa 2. R. Fani Miranda, S.T, dan diketahui oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si atas nama

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor `58/PID.SUS/2018/PTPBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa

- 8 (delapan) bungkus plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto **4,9 (empat koma sembilan) gram** milik terdakwa tersebut adalah **Positif Heroina dan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 19 dan 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Barang bukti setelah diperiksa sisanya dengan berat brutto 3,9 (tiga koma sembilan) gram dimasukkan kembali kedalam ampop diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak, pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditanda tangani oleh pemeriksa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU.RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU :

KEDUA:

Bahwa ia **terdakwa RAHYUDI BIN ZULKIFLI**, pada hari Jumat tanggal 08 September 2017 sekira pukul 15.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam bulan September tahun 2017 bertempat di Jl. Sidomulyo Bukit Tiung RT 001 RW 002 Kab. Karimun Prov. Kepulauan Riau, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 September 2017 sekitar pukul 15.00 wib saksi **BRIGADIR ALVI WIRA** bersama saksi **BRIGADIR RIO ANDIKA** dan saksi **CHRISTIAN PERMANA SINAGA** mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki - laki sedang menyimpan Narkotika diduga jenis heroin di rumahnya yang terletak di Jl. Sidomulyo Bukit Tiung RT 001 RW 002 Kab. Karimun Prov. Kepulauan Riau kemudian masyarakat tersebut memberitahukan ciri – ciri dari pada laki – laki yang dimaksud kemudian saksi **BRIGADIR ALVI WIRA** bersama saksi **BRIGADIR RIO ANDIKA** dan saksi **CHRISTIAN PERMANA SINAGA** menindak lanjuti informasi tersebut kemudian sekitar jam 15.30

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor `58/PID.SUS/2018/PTPBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wib saksi **BRIGADIR ALVI WIRA** bersama saksi **BRIGADIR RIO ANDIKA** dan saksi **CHRISTIAN PERMANA SINAGA** langsung melakukan penggeledahan terhadap rumah yang dimaksud dan pada saat itu laki – laki yang dimaksud tersebut sedang berada di rumah dan setelah diinterogasi mengaku bernama Terdakwa **RAHYUDI Bin ZULKIFLI** dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap rumah tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastik Good Time warna merah, 1 (satu) buah alat penghisap shabu (bong) terbuat dari botol bekas minuman Fanta, 1 (satu) buah jarum untuk api mancis dan 1 (satu) buah mancis gas kemudian disimpan di dalam plastik warna putih bening dan ditemukan dari dalam kamar tidur Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan di sekitar belakang rumah tepatnya di sekitar pohon pisang ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket Narkotika diduga jenis heroin yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dengan berat kotor 4,9 (empat koma sembilan) gram yang dibungkus dengan kertas foil kemudian dimasukkan dalam bungkus plastik Good Time warna merah dan disimpan di dalam plastik warna orange dan di dalam plastik warna orange tersebut juga ditemukan 1 (satu) peck plastik pembungkus warna putih bening dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet sedotan kemudian plastik orange tersebut dimasukkan ke dalam plastik warna putih bening dan ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan digital, 4 (empat) buah kaca pirex, 1 (satu) buah gunting yang disimpan di dalam plastik warna merah kemudian disimpan di dalam plastik warna putih bening dan semua barang bukti tersebut ditemukan dari sekitar pohon pisang yang ditanam kemudian ditutupi dengan menggunakan batu dan pada saat itu Terdakwa **RAHYUDI Bin ZULKIFLI** mengakui bahwa semua barang bukti tersebut adalah miliknya, kemudian Terdakwa beserta semua barang bukti tersebut dibawa ke Satuan Resnarkoba Polres Karimun guna pengembangan lebih lanjut.

- Bahwa ia terdakwa dalam melakukan tindak pidana Narkotika **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman** tersebut tanpa dilengkapi dengan surat izin dari pihak berwenang

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor `58/PID.SUS/2018/PTPBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Dinas Kesehatan dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sehari-hari ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Balai Karimun Nomor : 396/10254.00/2017 tanggal 13 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh AMALIA PUSPITA An. Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Balai Karimun, barang bukti berupa **8 (delapan) paket Narkotika** didega jenis Heroin yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih bening dengan berat kotor **4,90 (empat koma sembilan nol) gram**
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan No.LAB : 10570/NNF/2017 tanggal 27 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa 1. Zulni Erma dan Pemeriksa 2. R. Fani Miranda, S.T, dan diketahui oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si atas nama Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa
- 8 (delapan) bungkus plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto **4,9 (empat koma sembilan) gram** milik terdakwa tersebut adalah **Positif Heroina dan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 19 dan 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.** Barang bukti setelah diperiksa sisanya dengan berat brutto 3,9 (tiga koma sembilan) gram dimasukkan kembali kedalam ampop diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak, pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU.RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum NO.REG.PDM : 59/TBK/10/2017 tanggal 17 Januari 2018, Terdakwa telah dituntut yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RAHYUDI Bin ZULKIFLI** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,**

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor `58/PID.SUS/2018/PTPBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu melanggar **Pasal 114 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RAHYUDI Bin ZULKIFLI tersebut dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);**
3. Menetapkan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan;**
4. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan.
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) bungkus plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto **4,9 (empat koma sembilan) gram** milik terdakwa tersebut adalah **Positif Heroina dan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 19 dan 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.** Barang bukti setelah diperiksa sisanya dengan berat brutto 3,9 (tiga koma sembilan)
 - 1 (satu) unit timbangan digital.
 - 1 (satu) buah kertas foil.
 - 2 (dua) buah bungkus plastik Good Time warna merah.
 - 4 (empat) buah kaca pirex.
 - 1 (satu) buah gunting.
 - 1 (satu) buah alat penghisap shabu (bong) terbuat dari botol bekas minuman Fanta.
 - 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet sedotan.
 - 1 (satu) buah Mancis gas.
 - 1 (satu) buah jarum untuk api Mancis.
 - 1 (satu) peck plastik pembungkus warna putih bening.
 - 1 (satu) buah plastik warna orange.
 - 1 (satu) buah plastik warna merah.
 - 3 (tiga) buah plastik warna putih bening.
 - 1 (satu) unit hand phone merk Xiaomi model Redmi 4A warna putih – gold beserta kartu Simpati dengan nomor 082268088546.

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor `58/PID.SUS/2018/PTPBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

7. Membebaskan kepada Terdakwatersebut untuk membayar biaya perkarasebesar Rp. 5.000,-(limaribu rupiah).

Menimbang, bahwaPengadilan NegeriTanjung Balai Karimunpada tanggal 31 Januari 2018telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagaiberikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RAHYUDI Bin ZULKIFLI** tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dan pidana denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) bungkus plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto **4,9 (empat koma sembilan) gram** milik terdakwa tersebut adalah **Positif Heroina dan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 19 dan 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**. Barang bukti setelah diperiksa sisanya dengan berat brutto 3,9 (tiga koma sembilan);
 - 1 (satu) unit timbangan digital;
 - 1 (satu) buah kertas foil;
 - 2 (dua) buah bungkus plastik Good Time warna merah;
 - 4 (empat) buah kaca pirex;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) buah alat penghisap shabu (bong) terbuat dari botol bekasminuman Fanta;
 - 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet sedotan;
 - 1 (satu) buah mancis gas;
 - 1 (satu) buah jarum untuk api mancis;

Halaman 9 dari13 halaman Putusan Nomor `58/PID.SUS/2018/PTPBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) peck plastik pembungkus warna putih bening;
- 1 (satu) buah plastik warna orange;
- 1 (satu) buah plastik warna merah;
- 3 (tiga) buah plastik warna putih bening;
- 1 (satu) unit hand phone merk Xiaomi model Redmi 4A warna putih-gold beserta kartu Simpati dengan nomor 082268088546;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 5 Februari 2018 telah mengajukan permintaan banding, sebagaimana Akta Pernyataan Permintaan Banding Nomor 6/Akta-Pid/2018/PN.Tbk, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 6 Februari 2018;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan/ menyampaikan Memori Banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada tanggal 15 Februari 2018 sebagaimana Akta Penerimaan Memori banding Nomor 6/Akta Pid/2018/PN Tbk tanggal 15 Februari 2018 dan memori banding tersebut telah diberitahukan/ disampaikan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Februari 2018 oleh jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru, kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara terhitung sejak tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan tanggal 7 Maret 2018 selama 7 (tujuh) hari kerja, sebagaimana Surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara tertanggal 28 Februari 2018 Nomor W4.U9/243/HN.01.10/II/2018 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun;

Menimbang, bahwa perkara Nomor: 274/Pid.Sus/2017/PN bk telah diputus oleh Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada tanggal 31 Januari 2018 yang kemudian Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 5 Februari 2018 telah mengajukan banding, oleh karena itu permintaan banding tersebut dilakukan dalam tenggang waktu dan tata cara yang diatur oleh Undang-Undang, maka secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor `58/PID.SUS/2018/PTPBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor: 274/Pid.Sus/2017/PN Tbk tanggal 31 Januari 2018, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dalam memutus perkara Nomor 274/Pid.Sus/2017/PN Tbk tanggal 31 Januari 2018 sudah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk memutus perkara ini pada tingkat banding, sehingga pertimbangan hukum tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut sifatnya hanya pengulangan saja sehingga untuk itu haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor: 274/Pid.Sus/2017/PN Tbk tanggal 31 Januari 2018, dimana dalam persidangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tidak ada fakta yang dapat membuktikan bahwa barang bukti in casu narkoba jenis heroin tidak ada dalam diri terdakwa dan telah diedarkan ataupun telah berpindah tangan kepada orang lain baik dalam bentuk jual beli ataupun memberikan penawaran dan juga menurut pengakuan Terdakwa bahwa barang bukti tersebut memang miliknya tanpa ada surat ijin memiliki narkoba golongan I jenis heroin dari pihak yang berwenang maupun dari Dinas Kesehatan, dari aspek sifat pidana dan alasan-alasan baik yang meringankan maupun yang memberatkan serta telah pula memenuhi rasa keadilan, sesuai dengan kadarkesalahan Terdakwa, maka oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru menyatakan sependapat dan dapat menerima pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dari Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diatas dengan memperhatikan asas

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor `58/PID.SUS/2018/PTPBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, maka pidana penjara dan pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru dapat dipertahankan, karena pidana yang dijatuhkan dianggap patut dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa serta diharapkan memberi efek jera bagi Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sepanjang mengenai perbuatan dan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karenanya putusan tersebut sudah tepat dan benar, dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor: 274/Pid.Sus/2017/PN Tbk tanggal 31 Januari 2018 yang dimohonkan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Undang-Undang Nomor: 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 274/Pid.Sus/2017/PN Tbk tanggal 31 Januari 2018, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam Pengadilan Tingkat Banding sebesar Rp 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Selasa** tanggal **10 April 2018** oleh

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 58/PID.SUS/2018/PTPBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami **Fakih Yowono, S.H** Hakim Tinggi sebagai Ketua majelis dengan **H.Sarpin Rizaldi, S.H., M.H** dan **Made Sutrisna, SH., M.Hum** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru sebagai hakim-hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **17 April 2018** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut serta **Hj, Nur Fatmawaty, S.H., M.H** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. **H.Sarpin Rizaldi, S.H., M.H.**

Fakih Yowono, S.H.

2. **Made Sutrisna, SH., M.Hum.**

Panitera Pengganti ;

Hj. Nur Fatmawaty, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor `58/PID.SUS/2018/PTPBR